



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 900.1.1.1/14362/ 2026
170/ 10 / PIMP / 2026

TANGGAL : 14 Agustus 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BUPATI SEMARANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Nomor : 900.1.1.1 / 14362 / 2026
170 / 10 / PIMP / 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Jumat tanggal Empat belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH. : Bupati Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BONDAN MARUTOHENING : Ketua DPRD Kabupaten Semarang,
H. ZAENUDIN . : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Drs. H. UMAR SUJADI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
SUYADI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Semarang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini,

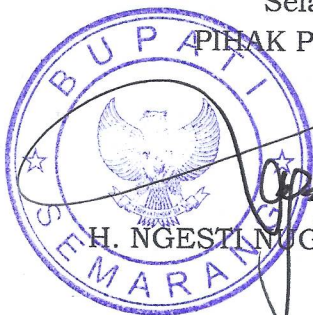
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Ungaran, 14 Agustus 2026

BUPATI SEMARANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.

DPRD KABUPATEN SEMARANG

Selaku,

PIHAK KEDUA



BONDAN MARUTOHENING

Ketua

H. ZAENUDIN .

Wakil Ketua

Drs. H. UMAR SUJADI

Wakil Ketua

SUYADI, S.T.

Wakil Ketua

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.....	2
BAB II. Kerangka Ekonomi Makro Daerah	5
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	14
BAB III. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	15
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	15
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.....	15
BAB IV. Kebijakan Pendapatan Daerah	17
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan.....	18
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	19
BAB V. Kebijakan Belanja Daerah	23
5.1. Kebijakan Terkait Perubahan Perencanaan Belanja	25
5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	26
BAB VI. Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	30
6.1. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Penerimaan	30
6.2. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Pengeluaran	30
BAB VII. Strategi Pencapaian	31
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan	31
7.2. Strategi Pencapaian Belanja.....	33
BAB VIII. Penutup	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Ekonomi Makro Kabupaten Semarang.....	10
Tabel 2.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang Tahun 2021-2025	13
Tabel 3.1	Target Ekonomi Makro Kabupaten Semarang Tahun 2026...	16
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026	17
Tabel 4.2	Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026	19
Tabel 4.3	Rencana Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026	20
Tabel 4.4	Rencana Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2026	21
Tabel 4.5	Rencana Perubahan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2026	22
Tabel 5.1	Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026..	27
Tabel 6.1	Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat dan/atau;
5. keadaan luar biasa.

Selanjutnya dijelaskan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah.

Perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA meliputi perubahan rencana pendapatan transfer dari pemerintah pusat, perubahan rencana pendapatan antar daerah maupun tidak tercapainya proyeksi pendapatan asli daerah, sedangkan pada belanja daerah terdapat perkembangan yang mengakibatkan harus dilakukannya pergeseran belanja daerah.

Selama tahun 2026 telah terjadi beberapa kali kejadian bencana alam yang menimbulkan kerusakan sehingga memerlukan penanganan darurat segera supaya tidak menimbulkan bencana yang lebih besar. Hal tersebut mengharuskan melakukan penggeseran maupun penggunaan Belanja Tidak Terduga atau BTT

Pada proses pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, telah dilaksanakan 3 (tiga) kali pergeseran anggaran pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak.

Pergeseran anggaran yang telah dilaksanakan dilakukan dengan merubah Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang

Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026 Nomor 2);

2. Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026 Nomor 5);
3. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026 Nomor 8)

Selanjutnya pada pembiayaan daerah terdapat kebutuhan untuk dapat memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2025 untuk menutup defisit APBD Tahun Anggaran 2026.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2026;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer;
3. Menyampaikan perubahan kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan
4. Menampung prioritas kegiatan yang telah dilaksanakan melalui pergeseran anggaran.
5. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dasar Hukum yang melandasi penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026 Nomor 12.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Prioritas pembangunan di Kabupaten Semarang senantiasa memperhatikan agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan agenda pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh sinergitas kebijakan, baik Pemerintah Pusat, Regional maupun Daerah dengan tetap bertumpu pada Visi dan Misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kebijakan pembangunan ini disusun dengan memperhatikan kondisi dan potensi serta permasalahan-permasalahan yang berkembang di tingkat pusat, regional maupun daerah. Demikian halnya dengan kebijakan pembangunan ekonomi, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nasional, regional dan daerah.

Penekanan prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2026 terdiri atas 5 (lima) direktif Presiden dan program-program yang konkret, terukur dan berdampak yang tersebar dalam seluruh Prioritas Nasional. Adapun 5 (lima) direktif Presiden meliputi:

1. Pengelolaan sampah;
2. Sekolah rakyat;
3. Digitalisasi pendidikan;
4. Percepatan pengentasan kemiskinan;
5. Koperasi desa/kelurahan merah putih.

Prioritas pembangunan Kabupaten Semarang disusun sinergi dengan Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi ;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Saint, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,

- Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenial dan Z) dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
 6. Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;
 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur;

Sedangkan Prioritas Pembangunan Ekonomi Nasional Tahun 2026 adalah:

1. Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
2. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
3. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
4. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Adapun strategi untuk mencapai target Pertumbuhan Ekonomi adalah:

1. Peningkatan produktivitas Pertanian menuju Swasembada Pangan
2. Industrialisasi (hilirisasi): padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan.
3. Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau;
4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
6. Transformasi Digital;
7. Investasi: Foreign Direct Investment (FDI) berorientasi ekspor dan Investasi non APBN;
8. Belanja Negara untuk produktivitas: Makan Bergizi Gratis, Pembangunan 3 juta rumah, Lumbungan Nasional dan Desa, Sekolah Unggul, Hilirisasi Lanjutan EV, dll;

9. Deregulasi Perijinan serta Kebijakan Fiskal dan moneter Pro Growth.

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan tahunan pada Rencana Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Lestari yang dijabarkan dalam prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing, dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infratraktur yang merata dan berkualitas;
2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi Jawa Tengah ditunjukkan dengan target Indikator Kinerja Utama Daerah, sebagai berikut:

1. PDRB per kapita sebesar 50,73-51,73 juta rupiah.
2. Angka kemiskinan sebesar 9,21-8,56%
3. Rasio gini sebesar 0,360
4. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 – 5,80%
5. Inflasi pada angka $2,5 \pm 1\%$
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,90 – 4,30%
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,68
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,55.

Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2026 diarahkan pada “Pemantapan Masyarakat Kabupaten Semarang yang Berdikari”, dengan prioritas:

1. Pemantapan sumber daya manusia yang unggul, dengan fokus:
 - a. Pemantapan kualitas layanan pendidikan;
 - b. Intensifikasi pendataan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - c. Penataan dan pemerataan tenaga pendidik;
 - d. Pemantapan kualitas layanan Kesehatan
2. Pemantapan kemandirian ekonomi kerakyatan, dengan fokus:
 - a. Meningkatkan pengendalian inflasi melalui ketersediaan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

- b. Peningkatan ketersediaan pangan melalui pemanfaatan pangan lokal.
 - c. Peningkatan koperasi aktif.
 - d. Peningkatan pembinaan pelaku usaha mikro untuk mengurus perijinan.
 - e. Peningkatan pelayanan prima, sosialisasi dan fasilitasi terkait OSS dan MPP.
 - f. Pengembangan pelayanan pariwisata (digitalisasi layanan pariwisata).
 - g. Peningkatan akses sarana prasarana dan fasilitas pariwisata.
 - h. Penguatan jejaring dan kapasitas kelembagaan pariwisata.
 - i. Modernisasi sarana prasarana pertanian, penanganan pasca panen dan pemulihan lahan pertanian.
 - j. Peningkatan kapasitas SDM pertanian.
 - k. Promosi, jejaring dan Kerjasama perdagangan.
 - l. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil.
 - m. Digitalisasi UKM yang terintegrasi antar sektor hulu hingga hilir.
 - n. Sinergitas investasi Kawasan peruntukan industry dan tenaga kerja.
 - o. Pemenuhan akses dan sarana prasarana menuju Kawasan peruntukan industry serta penyusunan rencana induk berkelanjutan.
 - p. Pengembangan perikanan tangkap yang ramah lingkungan.
 - q. Pengembangan pengolahan produk dan pemasaran perikanan.
 - r. Percepatan penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta penanganan PPKS.
 - s. Penurunan angka pengangguran terbuka.
3. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan fokus:
 - a. Peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi;
 - b. Penguatan kapasitas fiskal daerah;
 - c. Peningkatan kemandirian desa;
 - d. Penguatan implementasi Perencanaan kinerja berbasis risiko;
 - e. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi daerah;
 - f. Peningkatan kondusivitas wilayah.
 4. Pemantapan pemerataan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas dengan fokus:
 - a. Optimalisasi infrastruktur di bidang pekerjaan umum;
 - b. Penyelesaian penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);

- c. Peningkatan kolaborasi pendanaan dalam pemenuhan kebutuhan rumah;
 - d. Peningkatan jumlah rambu Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
 - e. Peningkatan pengawasan kendaraan laik jalan;
 - f. Peningkatan manajemen lalu lintas;
 - g. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah;
 - h. Peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana.
5. Pemantapan keluarga sejahtera, peran perempuan dan pemenuhan hak anak, dengan fokus:
 - a. Peningkatan ketahanan keluarga berbasis gender dan penurunan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Peningkatan pemenuhan hak anak serta perlindungan anak.
 6. Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana yang berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Pengawasan terhadap pencemaran;
 - b. Peningkatan fasilitas pengolahan limbah;
 - c. Kebijakan pengelolaan limbah.
 7. Pemantapan pemuda berprestasi, kemandirian seni dan budaya lokal dengan fokus:
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang memadai serta pembinaan terhadap atlet;
 - b. Peningkatan kapasitas organisasi pemuda;
 - c. Peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya.

Strategi dan sasaran yang akan dicapai pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2026 adalah:

1. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran, target angka kemiskinan 6,13-6,00%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka 3,54-3,22%;
2. Penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, target 5,65-5,90%;
3. Penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi;
4. Pengendalian inflasi pada rentang $3 \pm 1\%$.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia target indeks pembangunan manusia 76,86.

Adapun Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Semarang Tahun 2026, sebagai upaya mendukung arah kebijakan ekonomi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Ekonomi Makro Kabupaten Semarang

INDIKATOR	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Perubahan Tahun 2026
Pertumbuhan Ekonomi	5,20-5,60	4,73	4,90-5,60	5,61	4,90-5,90	5,65-5,90
Angka Kemiskinan	7,10- 6,34	6,96	6,80-6,21	6,30	6,68-6,55	6,13-6,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5-4,0	3,73	3,95-3,70	3,63	3,71-3,41	3,54-3,22
Inflasi	3 ± 1	1,69	3 ± 1	2,84	3 ± 1	3 ± 1
Indek Pembangunan Manusia	75,2	75,67	75,96	76,40	76,37	76,86

Sumber: RKPD Kabupaten Semarang, 2026

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,11 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang mencapai 5,03 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih berada pada jalur pertumbuhan yang stabil di tengah dinamika ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi nasional didorong oleh berbagai komponen pengeluaran, terutama konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor barang dan jasa. Konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama perekonomian karena memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, peningkatan aktivitas investasi serta dukungan belanja pemerintah turut memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, kinerja ekspor juga menunjukkan peningkatan seiring dengan permintaan dari negara mitra dagang utama.

Dari sisi besaran ekonomi, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp23.821 triliun, dengan PDB per kapita sebesar sekitar Rp83,7 juta per tahun. Angka ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi nasional serta menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, perekonomian nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain perlambatan permintaan global dikarenakan konflik politik global, fluktuasi harga

komoditas, serta dinamika geopolitik yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan strategis guna menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan investasi, memperkuat sektor industri dan perdagangan, serta menjaga daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus berlanjut secara berkelanjutan dan inklusif.

Selanjutnya, perkembangan perekonomian nasional juga memberikan pengaruh terhadap kondisi perekonomian di tingkat daerah. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk mampu menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan kebijakan pemerintah pusat, sekaligus memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah secara optimal sehingga diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan Pembangunan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,37 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang sebesar 4,95 persen, sehingga menunjukkan adanya akselerasi kinerja perekonomian di wilayah Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas pada beberapa sektor usaha. Salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi Adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, yang tumbuh sekitar 10,60 persen, seiring meningkatnya aktivitas pariwisata dan mobilitas masyarakat. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi juga dipacu oleh ekspor barang dan jasa, termasuk ekspor antar daerah, yang tumbuh sekitar 10,04 persen.

Secara triwulanan selama tahun 2025, kinerja ekonomi Jawa Tengah juga menunjukkan tren positif. Pada Triwulan I 2025 ekonomi tumbuh sekitar 4,96 persen (year on year), kemudian meningkat menjadi 5,28 persen pada Triwulan II, dan kembali naik menjadi 5,37 persen pada Triwulan III pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Tengah mampu tumbuh cukup kuat di tengah dinamika ekonomi global. Bahkan dalam beberapa periode, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, investasi, serta permintaan domestik yang masih kuat.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, perkembangan perekonomian di Kabupaten Semarang pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup positif. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, serta kontribusi sektor-sektor utama dalam struktur perekonomian daerah. Pada tahun 2025, nilai PDRB Kabupaten Semarang atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp70,392 miliar, sementara PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp43,881 miliar. Nilai tersebut menggambarkan kapasitas produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Semarang selama tahun tersebut. PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai ekonomi aktual pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang telah menghilangkan pengaruh inflasi.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Semarang menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,63 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 pertumbuhan meningkat cukup signifikan menjadi 5,31 persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit perlambatan menjadi 4,74 persen, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 4,78 persen. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan peningkatan yang lebih kuat hingga mencapai 5,61 persen, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode tahun 2021–2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Semarang terus mengalami pemulihan dan penguatan.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, perkembangan pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten/kota sekitar Kabupaten Semarang selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup bervariasi. Secara umum, sebagian besar daerah di kawasan sekitar Kabupaten Semarang mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif dengan tingkat pertumbuhan yang relatif stabil setiap tahunnya.

Dalam periode tersebut, Kota Semarang menjadi daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 5,76 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang pada tahun 2025 bahkan mencapai 6,49 persen, yang menunjukkan kuatnya aktivitas ekonomi di ibu kota provinsi tersebut. Hal ini didukung

oleh peran Kota Semarang sebagai pusat perdagangan, jasa, industri, serta pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di Jawa Tengah.

Selanjutnya, Kabupaten Kendal juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan rata-rata sebesar 5,71 persen selama periode tahun 2021–2025. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal bahkan mencapai 7,99 persen, yang merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan daerah lainnya di kawasan tersebut. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal tidak terlepas dari berkembangnya Kawasan industri di wilayah tersebut, khususnya keberadaan Kendal Industrial Park yang menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Tengah. Kawasan industri ini mampu menarik berbagai investasi baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga mendorong peningkatan aktivitas produksi, penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor pendukung lainnya.

Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang jika dibandingkan sembilan kabupaten/kota sekitar, sebagaimana di ikhtisarkan dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2021 - 2025

No.	Kabupaten/Kota	TAHUN					Rata-Rata
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Kota Semarang	5,16	5,73	5,79	5,62	6,49	5,76
2	Kabupaten Boyolali	4,63	6,33	5,63	4,64	4,82	5,21
3	Kabupaten Kendal	3,89	5,69	5,56	5,42	7,99	5,71
4	Kabupaten Grobogan	3,78	5,98	4,98	5,41	5,49	5,13
6	Kota Salatiga	3,33	5,53	5,34	5,37	5,98	5,11
5	Kabupaten Demak	2,62	5,25	5,01	5,06	6,99	4,99
7	Kabupaten Magelang	3,48	5,46	5,04	5,06	5,89	4,99
8	Kabupaten Temanggung	3,34	5,20	5,00	5,04	5,66	4,85
9	Kabupaten Semarang	3,63	5,31	4,74	4,7	5,61	4,81
10	Provinsi Jawa Tengah	3,33	5,31	4,97	4,95	5,37	4,79
11	Nasional	3,70	5,31	5,05	5,03	5,11	4,84

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2026

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kebijakan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang adalah kebijakan dalam kerangka APBD Kabupaten Semarang, yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan pada dana transfer baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi yaitu dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi melalui sosialisasi serta komunikasi yang efektif, meningkatkan kemudahan jangkauan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan pendataan potensi pajak dan potensi retribusi daerah.

Pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah dengan efisien dan efektif, memenuhi kewajiban belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (mandatory spending) serta kewajiban belanja yang sudah diarahkan penggunaannya (earmarked) dengan tetap menyelaraskan dengan belanja prioritas daerah yang sudah ditetapkan.

Pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan untuk merencanakan penerimaan untuk menutup defisit belanja daerah dengan menggunakan proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2025.

Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian antar dokumen, maka format yang terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur program dan kegiatan serta kode rekening yang disajikan dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA PPAS dan Perubahan APBD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Memperhatikan dinamika kondisi perekonomian saat ini dan kedepan serta dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan pada Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Sebagai bagian dari sistem keuangan negara, pengelolaan keuangan daerah yang diawali dengan penyusunan APBD perlu mempertimbangkan kerangka ekonomi makro APBN serta pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026.

Mempertimbangkan risiko dan potensi ekonomi nasional ditahun-tahun mendatang, indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan APBN Tahun 2026 meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,2-5,8;
- b. Laju Inflasi (%) 1,5 hingga 3,5;
- c. Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) Rp16.500-Rp16.900;
- d. Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun (%) 6,6-7,2;
- e. Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel) 60-80;
- f. Lifting Minyak Bumi (Ribuan Barel/Hari) 605-620, serta
- g. Lifting Gas Bumi (Ribuan Barel Setara Minyak Per Hari) 953-1.017

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi target ekonomi makro yang diproyeksi dalam Perubahan RKPD tahun 2026, serta asumsi lain yang berpengaruh terhadap APBD baik pada pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah.

Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Semarang tahun 2026, sebagai upaya mendukung arah kebijakan ekonomi dan pembangunan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Target Ekonomi Makro Kabupaten Semarang Tahun 2026

NO	INDIKATOR	KABUPATEN SEMARANG		
		Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Perubahan Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,61	4,90-5,90	5,65-5,90
2	Angka Kemiskinan (%)	6,30	6,68-6,55	6,13-6,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,63	3,71-3,41	3,54-3,22
4	Indeks Pembangunan Manusia	75,96	76,37	76,86
5	Laju Inflasi (%)	1,69	3 ± 1	3 ± 1

Sumber: Bapperida Tahun 2026

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pendapatan daerah menjadi sangat penting karena akan menjadi sumber pendanaan yang utama untuk menggerakkan roda pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai gambaran realisasi pendapatan daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
REALISASI PENDAPATAN DAERAH
Tahun 2026

NO.	URAIAN	APBD TA. 2026	Realisasi TA 2026 s.d 30 Juni	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.321.111.124.200	1.112.408.833.898	47,93
4.1	Pendapatan Asli Daerah	762.626.052.000	326.178.648.062	42,77
4.1.01	Pajak Daerah	448.778.885.000	171.397.548.067	38,19
4.1.02	Retribusi Daerah	292.020.224.000	143.351.119.759	49,09
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.695.199.000	6.641.059.893	48,49
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	8.131.744.000	4.788.920.343	58,89
4.2	Pendapatan Transfer	1.558.485.072.200	786.013.555.998	50,43
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.404.412.409.000	739.133.642.744	52,63
4.2.02	Transfer Antar Daerah	154.072.663.200	46.879.913.254	30,43
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	216.629.838	0,00
4.3.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	216.629.838	0,00

Sumber: BKUD Tahun 2026

Memperhatikan catatan realisasi pendapatan daerah pada tahun berjalan tahun 2026, maka dapat diketahui bahwa pendapatan daerah, khususnya PAD perlu terus diupayakan secara optimal agar target yang telah direncanakan dapat tercapai khususnya terhadap beberapa jenis pajak dan retribusi yang realisasinya masih rendah.

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Adanya kebijakan baik di tingkat pusat maupun provinsi tentunya akan berdampak pada perubahan kebijakan pendapatan di Daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 khususnya pendapatan asli daerah direncanakan dengan menggunakan perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian dan dasar hukum dalam penerimaannya, demikian juga dalam penetapan target pendapatan harus berdasarkan pada data potensi dan realisasi pada tahun berjalan serta prediksi realisasi pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 di masing-masing SKPD

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, target Pendapatan Daerah mengalami penurunan. Penurunan tersebut bukan disebabkan oleh menurunnya kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, melainkan merupakan penyesuaian atas asumsi penerimaan yang bersifat dinamis berdasarkan perkembangan kondisi riil pelaksanaan APBD. Penyesuaian tersebut terutama berasal dari:

1. Penyesuaian target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, khususnya penerimaan yang berasal dari bunga deposito dan jasa giro, yang disesuaikan dengan perkembangan posisi kas daerah, pola penempatan dana pemerintah daerah, kondisi suku bunga perbankan, serta proyeksi penerimaan hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
2. Penyesuaian target Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi, berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/1/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sehingga Pemerintah Kabupaten Semarang perlu menyesuaikan target pendapatan transfer sesuai alokasi definitif yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/13/2026 tanggal 10 Juni 2026 tentang Penyampaian DPPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, sehingga Pemerintah Kabupaten Semarang perlu menyesuaikan target pendapatan transfer sesuai alokasi definitif yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sehingga Pemerintah Kabupaten Semarang perlu menyesuaikan target pendapatan Dana Desa sesuai alokasi definitif yang ditetapkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
5. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2026 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 tanggal 5 Agustus 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026, Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024, dan Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility pada Tahun Anggaran 2026.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perencanaan target pendapatan daerah pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 disusun dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, kondisi potensi yang ada, asumsi-asumsi perkembangan sosial ekonomi baik regional maupun nasional.

Pendapatan daerah yang direncanakan pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	APBD T.A.2026	Perubahan KUA PPAS TA. 2026	Bertambah / (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.321.111.124.200	2.216.855.472.000	(104.255.652.200)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	762.626.052.000	759.664.052.000	(2.962.000.000)
4.2	Pendapatan Transfer	1.558.485.072.200	1.457.191.420.000	(101.293.652.200)
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			

Sumber : BKUD Tahun 2026

Rencana pendapatan daerah pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.216.855.472.000,00 atau berkurang Rp104.255.652.200,00

dari semula sebesar Rp2.321.111.124.200,00 selanjutnya dapat dirinci dalam jenis pendapatan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada penetapan APBD direncanakan Rp762.626.052.000,00 pada Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp759.664.052.000,00 atau berkurang sebesar Rp2.962.000.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Rencana Perubahan Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	APBD T.A.2026	Perubahan KUA PPAS T.A 2026	Bertambah / (Berkurang)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	762.626.052.000	759.664.052.000	(2.962.000.000)
4.1.01	Pajak Daerah	448.778.885.000	448.778.885.000	-
4.1.02	Retribusi Daerah	292.020.224.000	292.020.224.000	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.695.199.000	13.695.199.000	-
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	8.131.744.000,00	5.169.744.000,00	(2.962.000.000)

Sumber : BKUD Tahun 2026

Perubahan rencana Pendapatan Asli Daerah disusun dengan memperhitungkan realisasi tahun berjalan dan prediksi realisasi pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 di masing-masing SKPD sehingga :

- a. Target Pajak Daerah direncanakan tetap, yaitu sebesar Rp448.778.885.000,00
- b. Target Retribusi Daerah juga direncanakan tetap yaitu sebesar Rp292.020.224.000,00
- c. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan tetap sejumlah Rp13.695.199.000,00
- d. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah direncanakan turun sebesar Rp2.962.000.000,00 dari semula sebesar Rp8.131.744.000,00 menjadi Rp5.169.744.000,00.

Penyesuaian target tersebut khususnya pada penerimaan bunga deposito dan jasa giro yang disesuaikan dengan perkembangan posisi kas daerah harian rekening giro dan

kebijakan penempatan deposito dengan tetap memperhatikan likuiditas keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang serta kondisi suku bunga perbankan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.457.191.420.000,00 atau berkurang sebesar Rp101.293.652.200,00 jika dibandingkan dengan rencana pendapatan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.558.485.072.200,00 dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Rencana Perubahan Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	APBD T.A.2026	Perubahan KUA PPAS T.A 2026	Bertambah / Berkurang)
4.2	Pendapatan Transfer	1.558.485.072.200	1.457.191.420.000	(101.293.652.200)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.404.412.409.000	1.304.007.217.000	(100.405.192.000)
4.2.01.05	Dana Desa	177.451.734.000	69.891.342.000	(107.560.392.000)
4.2.01.06	Dana Insentif Fiskal	-	-	-
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil	21.088.082.000	29.181.871.000	8.093.789.000
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum	834.208.789.000	834.185.229.000	(23.560.000)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus	371.663.804.000	370.748.775.000	(915.029.000)
4.2.02	Transfer Antar Daerah	154.072.663.200	153.184.203.000	(888.460.200)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	127.613.663.200	132.725.203.000	5.111.539.800
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	26.459.000.000	20.459.000.000	(6.000.000.000)

Sumber : BKUD Tahun 2026

Perubahan rencana Pendapatan yang bersumber dari pendapatan dana transfer meliputi :

a. Transfer Pemerintah Pusat berkurang sebesar Rp100.405.192.000,00 terdiri :

- 1) Dana Desa berkurang sebesar Rp107.560.392.000,00
- 2) Dana Bagi Hasil bertambah sebesar Rp8.093.789.000,00
- 3) Dana Alokasi Umum berkurang Rp23.560.000,00
- 4) Dana Alokasi Khusus berkurang Rp915.029.000,00

- b. Transfer Antar Daerah berkurang sebesar Rp888.460.200,00 yang terdiri dari :
- 1) Pendapatan Bagi Hasil bertambah Rp5.111.539.800,00
 - 2) Bantuan Keuangan berkurang Rp6.000.000.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Pada Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 tidak merencanakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Rencana Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	APBD T.A.2026	Perubahan KUA T.A 2026	Bertambah / (Berkurang)
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-
4.3.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-

Sumber : BKUD Tahun 2026

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas Urusan Wajib Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Belanja daerah dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026 dialokasikan sesuai dengan kapasitas kemampuan pendanaan dengan memperhatikan Prioritas Daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah, target dan Sasaran Daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2025-2029, serta memperhatikan kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib mengikat dan earmarked. Adapun Kebijakan Belanja Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Alokasi belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan terus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.
3. Mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terus mengupayakan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini diundangkan.

4. Penerimaan dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja Badan Layanan Umum Daerah, guna mendukung peningkatan layanan kepada masyarakat.
5. Penerimaan dari Dana Transfer yang bersifat Umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil diprioritaskan untuk belanja pegawai, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% (sepuluh persen).
6. Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
7. Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dialokasikan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
8. Penerimaan Dana Insentif Fiskal direncanakan sesuai dengan pedoman penggunaan dana yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
9. Penerimaan dari Dana Desa dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar proyeksi penerimaan.
10. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok minimal 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan khususnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi untuk pelayanan kesehatan dimaksud digunakan untuk pemberian bantuan iuran BPJS kepada penduduk miskin.
11. Penerimaan Opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
12. Hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;
13. Penerimaan Pajak Air Tanah paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur serapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah;

14. Penerimaan dari Bantuan Keuangan Provinsi dialokasikan untuk belanja berpedoman pada Peraturan Gubernur.
15. Belanja untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat kelurahan dialokasikan pada masing-masing kelurahan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah.
16. Kesiapsiagaan terhadap bencana alam maupun non alam.
17. Mengakomodir usulan pembangunan, baik berupa aspirasi/pokok pikiran DPRD maupun masyarakat.

Selain kebijakan diatas berdasarkan realisasi sampai dengan Juni 2026 beberapa kebijakan telah diarahkan pada pengendalian belanja agar lebih efektif dan efisien, demikian juga untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Belanja daerah pada perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.365.429.027.000,00 atau berkurang sebesar Rp36.429.476.200,00 jika dibandingkan dengan APBD penetapan Tahun Anggaran 2026 yang direncanakan sebesar Rp2.401.858.503.200,00

5.1 Kebijakan Terkait Perubahan Perencanaan Belanja

Arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Kebijakan perubahan perencanaan belanja daerah pada perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 yaitu:

1. Mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/1/2026 tanggal 13 Januari perihal Penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun

- 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Menindaklanjuti surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga Nomor S-2218/KPP.1007/2025 perihal Pelaksanaan Kewajiban PPh Pasal 21 pada Akhir Tahun 2025 atas Belanja Pegawai Instansi Pemerintah Daerah dan surat dari Kepala Cabang PT. Taspen (Persero) Semarang Nomor SRT-29/CU.04/012026 perihal Penyampaian Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat Program JKK JKM bagi PPPK Paruh Waktu yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.04.04/A.1154112026 tentang Revisi Rencana Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026 dan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-PR.05.01.21.02.26.44 tentang Penyampaian Informasi Revisi/Perubahan Rencana Penarikan Dana Tahap I (satu) Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 4. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/13/2026 tanggal 10 Juni 2026 perihal Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Belanja Transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah Kabupaten Semarang telah melakukan kebijakan efisiensi belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diatur dalam Surat Bupati Nomor 900.1.1.3/06068 tanggal 9 April 2026 tentang Efisiensi Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2026

5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis belanja

- pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, dirinci atas jenis belanja modal.
 3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerinta Daerah lainnya dan atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Perubahan belanja daerah pada rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 meliputi perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Rencana Perubahan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	APBD T.A.2026	Perubahan KUA PPAS TA 2026	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5=4-3
5	BELANJA DAERAH	2.401.858.503.200,00	2.365.429.027.000,00	(36.429.476.200,00)
5.1	Belanja Operasi	1.914.368.959.793,00	1.935.147.555.544,00	20.778.595.751,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.049.478.218.110,01	1.083.665.037.797,51	34.186.819.687,50
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	811.304.842.382,99	779.585.115.446,49	(31.719.726.936,50)
5.1.03	Belanja Bunga	-		
5.1.05	Belanja Hibah	48.532.749.300,00	66.683.642.300,00	18.150.893.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.053.150.000,00	5.213.760.000,00	160.610.000,00
5.2.	Belanja Modal	110.977.760.407,00	165.895.064.456,00	54.917.304.049,00

Kode	Uraian	APBD T.A.2026	Perubahan KUA PPAS TA 2026	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5=4-3
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.376.948.200,00	47.657.564.906,00	25.280.616.706,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.018.910.000,00	23.585.127.662,00	1.566.217.662,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	63.612.444.207,00	82.371.715.773,00	18.759.271.566,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.969.458.000,00	12.280.656.115,00	9.311.198.115,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000,00	8.130.180.000,00	(869.820.000,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000,00	8.130.180.000,00	(869.820.000,00)
5.4	Belanja Transfer	367.511.783.000,00	256.256.227.000,00	(111.255.556.000,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	47.646.483.000,00	47.646.483.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	319.865.300.000,00	208.609.744.000,00	(111.255.556.000,00)

Sumber : BKUD Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat diketahui terjadi penurunan belanja daerah pada perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp36.429.476.200,00 yang semula Rp2.401.858.503.200,00 menjadi Rp2.365.429.027.000,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi meningkat sebesar Rp20.778.595.751,00 dari semula dianggarkan sebesar Rp1.914.368.959.793,00 menjadi Rp1.935.147.555.544,00 antara lain dari :
 - a. Peningkatan belanja pegawai sebesar Rp34.186.819.687,50 yang digunakan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD.
 - b. Penurunan pada rekening belanja barang dan jasa sebesar Rp31.719.726.936,50 dalam rangka menyesuaikan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang digeser ke belanja hibah.

- c. Peningkatan belanja hibah sebesar Rp18.150.893.000,00 merupakan hasil pergeseran dari belanja barang dan jasa dalam rangka menyesuaikan petunjuk teknis terkait Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- d. Kenaikan belanja bantuan sosial berupa uang sebesar Rp160.610.000,00
- 2. Belanja Modal bertambah sebesar Rp54.917.304.049,00 dari semula Rp110.977.760.407,00 menjadi Rp165.895.064.456,00 yang berasal dari ;
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp25.280.616.706,00 merupakan penambahan pada Satuan Pendidikan sesuai petunjuk teknis dari Kementerian teknis.
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan bertambah sebesar Rp1.566.217.662,00
 - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi bertambah sebesar Rp18.759.271.566,00
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp9.311.198.115,00
- 3. Belanja Tidak Terduga berkurang sebesar Rp869.820.000,00 dari semula sebesar Rp9.000.000.000,00 menjadi Rp8.130.180.000,00 antara lain untuk penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Semarang.
- 4. Belanja Transfer berkurang sebesar Rp111.255.556.000,00 dari semula Rp367.511.783.000,00 menjadi Rp256.256.227.000,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp148.573.555.000,00

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada perubahan KUA PPAS Tahun 2026 tidak merencanakan pengeluaran pembiayaan sebagaimana kebijakan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2026.

Perubahan pembiayaan daerah pada Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2026 digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.1
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2026

Kode	Uraian	APBD T.A.2026	Perubahan KUA T.A 2026	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5=4-3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	80.747.379.000,00	148.573.555.000,00	67.826.176.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	80.747.379.000,00	148.573.555.000,00	67.826.176.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.747.379.000,00	148.573.555.000,00	67.826.176.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan		-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	Pembiayaan Neto	80.747.379.000,00	148.573.555.000,00	67.826.176.000,00

Sumber : BKUD Tahun 2026

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan

Dalam rangka untuk pencapaian target pendapatan daerah, upaya-upaya pemerintah yang dilakukan adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Melakukan koordinasi secara intensif untuk meningkatkan sinergitas bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam optimalisasi pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 2) Optimalisasi, penyusunan dan evaluasi terhadap regulasi tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Perbaikan data potensi untuk setiap jenis obyek pajak daerah dan retribusi daerah dengan perhitungan yang rasional dan terukur serta proyeksi yang bisa dicapai;
- 4) Sosialisasi dan publikasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah melalui media elektronik maupun media cetak, dan media lainnya serta pemanfaatan channel-channel pembayaran online melalui e-commerce;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) Pemberian penghargaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pendapatan dengan mempertimbangkan tujuh indikator capaian (target pendapatan terhadap potensi, tingkat pencapaian, realisasi, SOP, tertib administrasi, jenis PAD dan tingkat kesulitan);
- 7) Meningkatkan koordinasi secara sinergis antara Perangkat Daerah pengelola pendapatan dan meningkatkan pengawasan melalui tim pengawas pajak daerah dan retribusi daerah dengan melibatkan pihak terkait yang terdiri dari Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 8) Peningkatan sarana, prasarana pelayanan dan sumber daya manusia untuk mendorong tata kelola pelayanan pajak dan retribusi;
- 9) Optimalisasi penerimaan pendapatan baik pajak dan retribusi antara lain dengan penyesuaian tarif dan penggalan potensi obyek baru;

- 10) Melakukan kerjasama pemungutan retribusi dengan pihak ketiga yang professional untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah;
 - 11) Melakukan kemungkinan kerjasama dengan pihak ketiga (perbankan, swasta, badan hukum/masyarakat) dalam rangka penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - 12) Sosialisasi sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 13) Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pembinaan, penguatan tata kelola perusahaan, dan peningkatan kinerja usaha.
 - 14) Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah melalui penguatan kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, dan penyempurnaan tata kelola pelayanan publik.
 - 15) Menjaga kredibilitas APBD melalui penetapan target pendapatan yang realistis, terukur, dan sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- b. Pendapatan Transfer
- 1) Formula alokasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus sudah diatur oleh Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah senantiasa terus mengupayakan pemenuhan syarat salur
 - 2) Pemerintah Daerah terus mengupayakan perolehan Dana Insentif Fiskal dengan meningkatkan indikator kinerja yang mempunyai peluang besar untuk memperoleh Dana Insentif Fiskal
 - 3) Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

7.2. Strategi Pencapaian Belanja

Strategi pencapaian belanja dilakukan sebagai berikut :

- a. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD segera dilakukan penyiapan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen lain yang diperlukan untuk pelaksanaan APBD.
- b. Dilakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran melalui rapat POK tingkat Pengguna Anggaran secara rutin.
- c. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
- d. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
- e. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak

BAB VIII PENUTUP

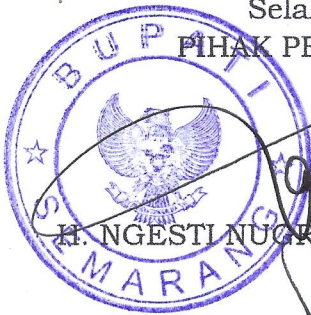
Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Dalam hal terdapat perubahan kemampuan keuangan daerah maka akan dilakukan penyesuaian baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah, utamanya untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib mengikat

Ungaran, 14 Agustus 2026

BUPATI SEMARANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



H. NGESTI NUCRAHA, S.H., M.H.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN SEMARANG

Selaku,

PIHAK KEDUA



BONDAN MARUTOHENING

Ketua

H. ZAENUDIN

Wakil Ketua

Drs. H. UMAR SUJADI

Wakil Ketua

SUYADI, S.T.

Wakil Ketua